



**PUTUSAN**  
Nomor 61 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**FENTY FEMINI** selaku Direktur Utama CV. LEZZAN JAYA MANDIRI, yang berkedudukan di Perum Jaya Bakti Permai Blok L No.1 & 15, RT.03/RT.11, Ds.Jaya Bakti, Kec. Cidahu, Kab. Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat ;  
Melawan

**PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI**, yang berkedudukan di Kampung Pasir Dalam, RT.01 RW.02, Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HARTONO TAMBUNAN, pekerjaan HRD Manager PT. Gunung Salak Sukabumi, beralamat di Perum Tigaraksa Blok AF 28 No. 12 – Tigaraksa, Tangerang -Banten berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan  
Telah memperhatikan alat bukti surat dari pihak Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan sederhana Penggugat tertanggal 9 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Oktober 2020 dalam Register Perkara Nomor 61 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd , mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Persekutuan Komanditer, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak dibidang Jasa Catering;
2. Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia, yang bergerak dibidang Industri Garment;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian kerjasama dalam bidang Jasa Catering Perusahaan, sebagaimana ternyata dari surat perjanjian tertanggal 10 Januari 2020 Nomor 001/GGS/LZN-I/2020;
4. Bahwa tujuan perjanjian ini adalah menyediakan makanan dan jasa catering karyawan PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI, yaitu untuk karyawan yang bekerja lembur;
5. Bahwa penyediaan makanan tersebut tidak rata jumlah, akan tetapi bisa diukur rata-rata yaitu sebesar 500 – 1.000 bungkus / hari;
6. Bahwa sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 perjanjian tersebut berjalan lancar dan tidak ada masalah;
7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 secara tiba-tiba pihak Tergugat menghentikan pemesanan makanan/jasa catering tersebut tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa Tergugat hanya menyatakan makanan tersebut dibuang oleh karyawan tanpa menyebutkan alasannya dan bukti buangan makanan tersebut;
9. Bahwa secara sepihak Tergugat telah menghentikan pemesanan makanan tersebut dan telah memesan makanan dari pihak lain tanpa memutuskan hubungan kontrak perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 25 halaman , Putusan Nomor 61/ Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Perbuatan yang dilakukan Tergugat senyatanya merupakan tindakan melawan hukum dan sangat merugikan pihak Penggugat;
11. Bahwa kerugian pihak Penggugat tersebut meliputi :
  - a. Tidak dibayarnya catering/ makanan yang telah dipesan selama periode 04 sampai 18 Agustus sebesar Rp. 23.500.400.- (dua puluh tiga lima ratus ribu empat ratus rupiah);
  - b. Tidak terjadi pemesanan makanan kepada Penggugat oleh Tergugat, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai akhir kontrak yang diperkirakan sebesar  $143 \text{ hari} \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 214.500.000.-$  (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menghubungi pihak Tergugat untuk membahas kelangsungan kontrak tersebut, akan tetapi pihak Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dan hanya mengulur – ulur waktu, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 perjanjian tersebut Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk memohon keadilan.
13. Bahwa Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat, maka wajar kalau putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
14. Bahwa Penggugat khawatir dengan pihak Tergugat terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat, akan memindahkan tangankan Asset Perusahaan PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI, maka untuk itu Penggugat memohon terhadap Asset PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI berupa Gedung Kantor berikut tanahnya, perlu dilakukan penyitaan jaminan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Cibadak, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan kontrak ke pihak lain tanpa memutuskan kontrak antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu.
3. Menyatakan sah dan berhak sita jaminan atas tanah berikut bangunan gedung PT.Gunung Salak Sukabumi tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar:
  - a. Jumlah makanan yang telah dipesan sebanyak Rp. 23.500.400.- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus rupiah).
  - b. Ganti kerugian dikontraknya perusahaan makanan selama 143 hari, sebesar Rp. 214.500.000.- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, atau pengadilan Negeri memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari sidang tanggal 22 Oktober 2020 Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2020, dan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 5 November 2020, pihak Penggugat datang menghadap Kuasa-nya bernama Fenty Femini, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut tidak ada perubahan pada surat gugatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 November 2020 pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda persidangan pembacaan jawaban atas surat gugatan dari Penggugat, namun pihak Tergugat tidak hadir tanpa menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sehingga tergugat dianggap melepaskan haknya dalam memberikan jawaban atas surat gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 13 November 2020 pihak Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, selanjutnya pihak Tergugat atas persetujuan pihak Penggugat menyampaikan jawaban atas surat gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana dalam isi berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang , bahwa selanjutnya pemeriksaan dipersidangan masuk pada tahap pembuktian dari para pihak dengan kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat sebagai pihak yang meneguhkan haknya dan pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Copy dari asli, Kartu tanda penduduk Nik.3272056709880001 atas nama FENTY FEMINI, diberi tanda P-1;
2. Copy dari asli, NPWP 73.565.726.4-405.000 atas nama CV. LEZZAN JAYA MANDIRI, diberi tanda P-2;
3. Copy dari asli, perjanjian kerjasama anatar CV. LEZZAN JAYA MANDIRI dan PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI mengenai Jasa Catering Perusahaan No. 001/GGS/LZN-1/2020, diberi tanda P-3;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Copy dari asli, invoice tanggal 17 Januari 2020 No.LZN/001-17-01/2020 sebesar Rp. 8.467.200 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), diberi tanda P-4;
5.
  - Copy dari asli, invoice tanggal 29 Januari 2020 No. LZN/005-29-01/2020 sebesar Rp. 5.688.900,- (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah), diberi tanda P-5.1;
  - Copy dari asli, invoice tanggal 26 Februari 2020 No. LZN/006-26-02/2020 sebesar Rp29.453.900,-(dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah), diberi tanda P-5.2;
  - Copy dari asli, invoice tanggal 27 Februari 2020 No. LZN/011-27-02/2020 sebesar Rp1.200.500,- (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah), diberi tanda P-5.3;
  - Copy dari asli, invoice tanggal 19 Februari 2020 No. LZN/012-19-02/2020 sebesar Rp14.312.900,- (empat belas juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus rupiah), diberi tanda P-5.4;
  - Copy dari asli, invoice tanggal 31 Juli 2020 No. LZN/023-31-07/2020 sebesar Rp. 1.215.200,- (satu juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), diberi tanda P-5.5;
6. Copy dari copy, surat jalan tanggal 04 Agustus 2020, diberi tanda P-6;
7. Copy dari copy surat jalan tanggal 05 Agustus 2020, diberi tanda P-7;
8. Copy dari copy, CV. LEZZAN JAYA MANDIRI Bukti pengeluaran kas catering tanggal 07 Agustus 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda P-8;
9. Copy dari copy, surat jalan tanggal 11 Agustus 2020 kepada PT. Gunung Salak Sukabumi, diberi tanda P-9;
10. Copy dari copy, surat jalan tanggal 13 Agustus 2020 kepada PT. Gunung Salak Sukabumi, diberi tanda P10;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy dari asli, invoice tanggal 19 Agustus 2020 No. LZN/026-19-08/2020 sebesar Rp. 23.500.400,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus rupiah), diberi tanda P-11;

12. Copy sesuai rekaman Handphone, whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-12;

Menimbang , bahwa alat bukti surat dari Penggugat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.12 adalah fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti P.6 , P.7 , P.8 , P.9 dan P.10 berupa Fotocopy dari fotocopy, sedangkan P.12 rekaman dari Handphone ;

Menimbang , bahwa selain alat bukti surat , Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. Saksi **DODI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sebagai penyedia jasa makanan atau catering dan Tergugat usaha di bidang Garment;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada makanan catering dari penggugat yang di buang oleh karyawan PT. Gunung Salak Sukabumi
- Bahwa saksi sebelumnya karyawan PT. Gunung Salak Sukabumi ;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dari perusahaan Tergugat sejak dua minggu yang lalu atau sekitar awal bulan November 2020 ;

Saksi **NONON NURAENI RANI, SH.,MH.,** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan mengenai penahanan invoice atau tidak di bayarkannya invoice oleh pihak Tergugat serta penghentian pesanan tanpa ada alasan yang jelas
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kerjasama dibidang Catering sejak Januari 2020 dan berakhir di Januari 2021;
- Bahwa Yang melakukan perjanjian adalah Pihak Penggugat yaitu CV. Lezzan Jaya Mandiri dihadiri oleh Ibu Fenty dan dari pihak Tergugat PT. Gunung Salak Sukabumi oleh Mr. Sung Jae Seek;
- Bahwa saksi pernah membaca sekilas tentang perjanjian tersebut tetapi mengenai rinciannya saksi tidak tahu;
- Bahwa timbulnya masalah karena penahanan invoice yang tidak di bayar oleh pihak tergugat dan saksi tahu karena anak saksi meminta bantuan kepada saksi untuk menyelesaikan masalah dengan pihak Tergugat;
- Bahwa Invoice yang belum di bayar sebesar Rp. 23.500.400,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Tergugat ;
- Bahwa kerugian yang di derita Penggugat berdasarkan pesanan sebelumnya karena ada penghentian pemesanan dihitung sampai Januari tahun 2021 bisa mencapai sekitar Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,- tetapi untuk rinciannya saksi tidak tahu;

Saksi **ANJAR PRASETIA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah invoice yang belum dibayar ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui ada perjanjian pekerjaan mengenai jasa catering;

Halaman 8 dari 25 halaman , Putusan Nomor 61/ Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengorder catering untuk menyediakan makan untuk karyawan lembur dan setiap harinya pesanan berbeda tergantung jumlah karyawan Tergugat yang lembur dengan harga Rp.5.000,00 per satuannya;
- Bahwa pembayaran di bayarkan dengan cara ransfer ke perusahaan, biasa pembayaran dari pihak tergugat 2 (dua) minggu setelah pemesanan atau 1 (satu) minggu setelah invoice di tagihkan;
- Bahwa Invoice yang belum di bayar oleh tergugat sampai sekarang yaitu sebesar Rp.23.500.400,- ;
- Bahwa Tergugat terakhir order tanggal 18 Agustus 2020 dan setelah itu tidak ada lagi orderan dari pihak tergugat;
- Bahwa

Saksi **SURYAMAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pihak tergugat tidak lagi melakukan pesanan catering untuk karyawan lembur dari Penggugat ;
- Bahwa invoice tanggal 18 Agustus 2020 belum di bayar sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi melakukan pengantaran pada tanggal 18 agustus 2020 kepada perusahaan tergugat dan hal tersebut tercatat di surat jalan ;
- Bahwa tidak ada komplemen dari pihak tergugat mengenai catering yang di kirimkan pada tanggal tersebut ;
- Bahwa orderan yang di mintakan oleh tergugat dan pesanan yang diantarkan pada tanggal 18 Agustus 2020 adalah 1.422 yang dikirim oleh tergugat sebanyak 1.125 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Perjanjian kerjasama anatar Cv. Lezzan Jaya Mandiri dan PT. Gunung Salak Sukabumi No. 001/GSS/LZN-1/2020 menegnai jasa Catering perusahaan, diberi tanda T-1;
2. Copy dari rekaman saran/komplen dari karyawan melalui serikat pekerja kepada perusahaan Tergugatyang diteruskan kepada penggugat, di beri tanda T-2;
3. Copy dari rekaman, bukti percakapan mengenai orderan lembur yang tidak sesuai dengan pesanan yang diantarkan, diberi tanda T-3;
4. Copy dari gambar/rekaman, Bukti CCTV tanggal 18 agustus 2020, diberi tanda T-4;
5. Copy sesuai rekaman, bukti percakapan whatsapp antara Ibu Fenty (Penggugat) dengan Ibu Nurul (karyawan Tergugat) tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda T-5;
6. Copy dari asli, kwitansi yang di mintakan pembayaran makan lembur karyawan periode 04 s/d 18 Agustus 2020 sebesar Rp. 23.500.400,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus rupiah), diberi tanda T-6;
7. Copy sesuai dengan gambar/rekaman, bukti CCTV kunjungan Penggugat ke perusahaan tergugat tanggal 01 September 2020, diberi tanda T-7;
8. Copy sesuai rekaman, bukti percakapan whatsapp antara ibu Nonon (ibu Penggugat) dengan pak Surya (karyawan Tergugat), diberi tanda T-8;

Menimbang , bahwa selain alat bukti surat , Tergugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. Saksi **NURUL AYINI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2020 apakah saksi yang melakukan pemesanan catering?

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 saksi melakukan pemesanan catering sebanyak 1.422 bungkus kepada Penggugat pada jam 17.58

WIB ;

- Bahwa seharusnya catering tiba 1 (satu) jam sebelum di bagikan kepada karyawan yang lembur ;
- Bahwa akibat daripada keterlambatan catering datang untuk perusahaan, Perusahaan susah membagikan catering ke tiap departemen akibat waktu yang tidak mencukupi ;
- Bahwa karyawan komplek ada yang tidak kebagian catering dan kedua tentang rasa yang tidak layak di makan ;
- Bahwa setelah ada komplek atau keluhan dari karyawan sehingga pihak Tergugat minta bertemu kepada pihak Penggugat untuk menyelesaikan masalah tetapi tidak bertemu dengan alasan Penggugat sibuk dengan pekerjaannya ;
- Bahwa Sebelumnya saksi sebagai staf Verol dan di gantikan beralih ke bagian yang sangkut paut dengan catering ;
- Bahwa saksi pernah melihat kejadian dilapangan tentang pembagian yang tidak merata sehingga saksi komplek tentang jumlah yang di kirim kan Penggugat tidak sesuai dengan pesanan ;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan komplek secara terperinci mengenai makanan tidak layak kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi perjanjiannya secara terperinci ;

2. Saksi **SURYA CHAERUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 halaman , Putusan Nomor 61/ Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi saksi mengetahui permasalahan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2020, karena saksi berada di lokasi dan ada komplain dari karyawan mengenai keterlambatan dan rasa makanan yang tidak layak ;
- Bahwa setelah ada komplain ada komunikasi dengan pihak Penggugat dan ada pembicaraan mengenai masalah invoice atau tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat ;
- Bahwa tagihan yang belum di bayarkan kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 23.500.400,- ;
- Bahwa Invoice akan timbul kalau pihak Penggugat sudah memenuhi penyediaan makanan ;
- Bahwa karena belum adanya titik temu permasalahan antara pihak tergugat dengan pihak Penggugat sehingga pihak tergugat meminta bantuan untuk menhandle catering untuk karyawan lembur kepada pihak lain selama permasalahan belum selesai ;
- Bahwa pihak Tergugat mau membayar invoice dari tanggal 1 s/d 13 Agustus 2020 tetapi untuk tanggal 18 Agustus ditangguhkan sampai ada kesepakatan dari permasalahan yang terjadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon untuk diberikan putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 25 halaman , Putusan Nomor 61/ Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatan sederhana adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian kerjasama dalam bidang Jasa Catering Perusahaan, sebagaimana ternyata dari surat perjanjian tertanggal 10 Januari 2020 Nomor 001/GGS/LZN-I/2020;

Bahwa tujuan perjanjian ini adalah menyediakan makanan dan jasa catering karyawan PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI, yaitu untuk karyawan yang bekerja lembur;

Bahwa penyediaan makanan tersebut tidak rata jumlah, akan tetapi bisa diukur rata-rata yaitu sebesar 500 – 1.000 bungkus / hari;

Bahwa sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 perjanjian tersebut berjalan lancar dan tidak ada masalah;

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 secara tiba-tiba pihak Tergugat menghentikan pemesanan makanan/jasa catering tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Tergugat hanya menyatakan makanan tersebut dibuang oleh karyawan tanpa menyebutkan alasannya dan bukti buangan makanan tersebut;

Bahwa secara sepihak Tergugat telah menghentikan pemesanan makanan tersebut dan telah memesan makanan dari pihak lain tanpa memutuskan hubungan kontrak perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Perbuatan yang dilakukan Tergugat senyatanya merupakan tindakan melawan hukum dan sangat merugikan pihak Penggugat;

Bahwa kerugian pihak Penggugat tersebut meliputi :

- a. Tidak dibayarnya catering/ makanan yang telah dipesan selama periode 04 sampai 18 Agustus sebesar Rp.



23.500.400.- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus rupiah);

- b. Tidak terjadi pemesanan makanan kepada Penggugat oleh Tergugat, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai akhir kontrak yang diperkirakan sebesar 143 hari x Rp. 1.500.000 = Rp. 214.500.000.- (Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Penggugat telah berkali-kali menghubungi pihak Tergugat untuk membahas kelangsungan kontrak tersebut, akan tetapi pihak Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dan hanya mengulur-ulur waktu, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 perjanjian tersebut Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk memohon keadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan yang telah diakui dan tidak dibantah serta dibenarkan oleh Tergugat tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk dalam pertimbangan dipokok perkara perlu dipertimbangkan dalam hal legal standing dari para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Sederhana Penggugat dicantumkan adanya pihak Tergugat sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat dan berdasarkan Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K / Pdt / 1983 dan Nomor : 1742 K / Pdt / 1983, yang memiliki kaidah hukum "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara.";





Menimbang , bahwa berdasarkan hal tersebut harus dicari apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai para pihak dalam perjanjian ;

Menimbang , bahwa berdasarkan hal tersebut , Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan syarat formal pengajuan gugatan karena benar pihak Penggugat dan Tergugat ada dan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan masuk dalam pertimbangan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa perihal gugatan sederhana dari Penggugat adalah mengenai ingkar janji sehingga apakah benar Tergugat telah melakukan suatu ingkar janji ? ;

Menimbang, bahwa ingkar janji bersumber dari perjanjian dan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUH Perdata;

Menimbang , bahwa unsur-unsur dalam wanprestasi adalah adanya perjanjian diantara para pihak (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), ada pihak yang melanggar atau tidak menyepakati isi perjanjian dan sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian ;

Menimbang , bahwa munculnya hak untuk menuntut ganti rugi timbul dari suatu pernyataan lalai (somasi) dan untuk pembuktian dalam persidangan cukup menunjuk adanya perjanjian yang dilanggar ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.4 dan T.1 , Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian sebagaimana bukti Perjanjian Kerjasama antara CV. LESAAN JAYA MANDIRI dan PT.



GUNUNG SALAK SUKABUUMI tertanggal Jum'at tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (10-01-2020) diketahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi kerjasama dalam bidang jasa katering makanan untuk karyawan Tergugat yang dikerjakan lembur sejumlah antara 500 – 1000 bungkus / hari dengan standar kesehatan dengan kewajiban minimal 1400 kalori ;

Menimbang , bahwa dalam jawaban gugatan Tergugat mengenai Perjanjian Kerjasama antara CV. LEZZAN JAYA MANDIRI dan PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI Mengenai JASA KATERING PERUSAHAAN Nomor 001/LZN-I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dan tidak dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang , bahwa sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana , gugatan yang telah diakui dan tidak dibantah serta dibenarkan oleh Tergugat tidak perlu dilakukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhana ini, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata berdasarkan Pasal 163 HIR menentukan asas *Actori Incumbit Probation* dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan asas beban pembuktian : *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang , bahwa dalam bukti P.4 dan T.1 diketahui bahwa pihak CV. Lezzan Jaya Mandiri dan PT. Gunung Salak Sukabumi telah terjadi hubungan kerjasama penyediaan makanan karyawan yang bekerja lembur dengan harga yang disepakati bersama yaitu Rp. 5000.,- (lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perporsi / box dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 10 Januari 2021  
terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh para pihak ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji, tidak dibayarnya catering/ makanan yang telah dipesan selama periode 04 sampai 18 Agustus sebesar Rp. 23.500.400.- (dua puluh tiga lima ratus ribu empat ratus rupiah) dan tidak terjadi pemesanan makanan kepada Penggugat oleh Tergugat, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai akhir kontrak yang diperkirakan sebesar 143 hari x Rp. 1.500.000 = Rp. 214.500.000.- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) (bukti P-5.1 – P.5-5, T.6)

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat sebagaimana angka 9 huruf a, b dan c menyatakan bahwa benar perjanjian Nomor 001/GGS/LZN-I/2020 tanggal 10 Januari 2020 belum berakhir dan belum dijalankan sepenuhnya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai banyaknya hari kerja Tergugat mengakui bahwa hari kerja sampai dengan berakhirnya perjanjian sampai dengan 10 Januari 2021 adalah 98 hari bukan 143 hari sebagaimana dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat sendiri menyatakan bahwa benar Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sejak periode tanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 berupa pembayaran sejumlah Rp. 23.500.400,- ;

Menimbang, bahwa setelah tanggal 18 Agustus 2020 dimana Tergugat yang telah tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, telah pula melakukan pemesanan catering kepada pihak lain tanpa sepengetahuan serta seijin dari pihak Penggugat, sehingga dalam hal ini Tergugat telah nyata melanggar isi perjanjian sebagaimana dalam perjanjian Nomor 001/GSS/LZN-I/2020 ;



Menimbang, bahwa terhadap perjanjian yang telah nyata dilanggar oleh Tergugat maka dapat dipastikan bahwa dimulainya Tergugat tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.23.500.400,- serta menghentikan pemesanan catering kepada Penggugat dan melakukan pemesanan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat maka benarlah bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama dengan Penggugat maka dapat dipastikan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh tergugat adalah sebesar Rp. 23.500.400,- serta dengan Tergugat menghentikan pemesanan catering sebagaimana yang telah diperjajikan yang berakhir pada tanggal 10 Januari 2021 sebagaimana perhitungan Tergugat sendiri adalah sebanyak 98 hari, maka kerugian yang pasti terhadap Penggugat adalah sebesar  $98 \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 147.000.000,-$  di tambah Rp. 23.500.400,- selama periode 4 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020 yang telah Tergugat akui belum tergugat penuhi kepada penggugat ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5.1-P.5-5 yaitu Invoice biaya makan lembur periode 4 – 18 Agustus 2020 serta didukung oleh bukti surat yang diberi tanda T.6 ada kewajiban dari Tergugat yang belum dilunasi oleh Tergugat, pihak Tergugat sudah diingatkan batas waktu pemenuhan kewajibannya ;

Menimbang , bahwa terhadap debitur yang tidak melaksanakan isi perjanjian dalam hal ia telah melakukan wanprestasi maka pihak Kreditur dalam hal ini Penggugat dapat melakukan tindakan melalui saluran menurut perundangan yang berlaku (Pasal 6 ayat 2 perjanjian 001/GSS/LZN-I/2020) , hal mana dibuktikan dengan bukti surat P.3 dan bukti surat T.1 ;



Menimbang , bahwa bukti P.5 menyatakan dari data administrasi pembukuan Penggugat , Tergugat belum membayar tagihan terhitung tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus 2020 dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-5.1 sampai dengan P-5-5 dan Bukti P.11 (tagihan invoice No. LZN/026-19-08/2020 serta surat jalan katerin) , bahwa total kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat adalah sebesar Rp.23.500.400,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, ternyata yang menjadi pokok permasalahan adalah Tergugat tidak dibayarnya catering / makanan yang telah dipesan oleh tergugat selama periode 4 sampai dengan 18 Agustus 2020 sebesar Rp. 23.500.400,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah adanya Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. LEZZAN JAYA MANDIRI dan PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI mengenai JASA KATERING PERUSAHAAN tanggal 10 Januari 2020 Nomor 001/GSS/LZN-I/2020 dan Tagihan Invoice No LZN/026-19-08/2020 serta Surat jalan Katering kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi tentang Tergugat yang masih mempunyai kewajiban untuk membayar kewajibannya kepada CV LEZZAN JAYA MANDIRI dimana pihak CV LEZAAN JAYA MADIRI (Penggugat) telah memberikan surat pemberitahuan kewajiban pihak Tergugat sudah diingatkan batas waktu pemenuhan kewajibannya dan apabila belum



ditindaklanjuti maka pihak Penggugat akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap debitur yang tidak melaksanakan isi perjanjian dalam hal ia telah melakukan wanprestasi maka pihak Kreditor dalam hal ini Penggugat dapat melakukan tindakan hukum, hal mana dibuktikan dengan bukti surat P.4 dan bukti T.1 ;

Menimbang , bahwa dari data administrasi pembukuan Penggugat , Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai tanggal 4 sampai dengan 18 bulan Agustus 2020 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P.5-1 sampai dengan P.5-5 dan P.11 serta Surat Jalan Katering, dari rincian pembayaran atas nama Tergugat bahwa total kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat adalah sebesar Rp.23.500.400,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan suatu ingkar janji dimana Tergugat sebagai pihak yang melanggar atau tidak menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat bersama Penggugat dan Tergugat pun sudah dinyatakan lalai dengan cara dilakukan penagihan tetapi Tergugat tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian ;

Menimbang , bahwa terhadap sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana ini ketentuan mengenai sita jaminan berada dalam Pasal 227 HIR yang menyatakan "jika terdapat persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya , atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan , mencari akal untuk menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu





dari penagih hutang , maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ada yang dijadikan sebagai penjaminan / agunan yaitu berupa asset perusahaan atas nama PT. Gunung Salak Sukabumi sehingga apabila dilihat dari tujuan adanya sita untuk menjaga hak (terutama hak dari Kreditur) dan berdasarkan fakta selama persidangan tidak ada suatu permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat maka sita jaminan yang diminta oleh Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang , bahwa terhadap petitum Penggugat tentang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan hal mana menurut Hakim dapat digolongkan sebagai suatu putusan serta merta / putusan *Uitvoerbaar bij Voorrad* (Pasal 180 ayat(1) HIR yaitu putusan yang dapat dilaksanakan serta merta artinya putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil maka Hakim berpendapat patut untuk ditolak ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat ;

Menimbang , bahwa untuk menjawab petitum pertama dari Penggugat adalah tergantung dari petitum Penggugat lainnya ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai “ Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat” dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar :

- a. Tidak dibayarnya catering/ makanan yang telah dipesan selama periode 04 sampai 18 Agustus sebesar Rp. 23.500.400.- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Rupiah);
- b. Tidak terjadi pemesanan makanan kepada Penggugat oleh Tergugat, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai akhir kontrak yang diperkirakan sebesar 143 hari x Rp. 1.500.000 = Rp. 214.500.000.- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas bahwa Tergugat mengakui berakhirnya perjanjian sampai dengan tanggal 10 Januari 2012, dalam perhitungan Tergugat adalah 98 hari bukan 143 hari sebagaimana perhitungan Penggugat maka Hakim menghitung kerugian yang pasti dari Penggugat adalah Rp. 147.000.000,- bukan Rp. 214.500.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat Penggugat agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat seluruh sisa pembayaran kepada Penggugat, dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke tiga mengenai sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset perusahaan PT GUNUNG SALAK SUKABUMI berupa Gedung Kantor berikut tanahnya adalah patut untuk ditolak ;



Menimbang, bahwa tentang petitum kelima mengenai “Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya” , Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka terhadap pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Hakim berpendapat petitum keenam patut untuk dikabulkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR diwajibkan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 23.500.400,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus rupiah) serta tidak dilaksanakannya perjanjian sampai dengan berakhirnya kontrak selama 98 hari, sebesar Rp.147.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) secara sukarela kepada Penggugat,;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 30 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal A G U S T I N U S, S.H. dengan dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIWIN WINARNI, S.H.

A G U S T I N U S, S.H.

### Perincian biaya :

- |                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | Rp | 375.000,00 |

Halaman 24 dari 25 halaman , Putusan Nomor 61/ Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)